



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, adanya keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, adanya keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan untuk tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

22. Qanun ...

22. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp726.508.313.339,62 bertambah/berkurang sejumlah Rp45.124.714.317,99 sehingga menjadi Rp771.633.027.657,61 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan				
a. Semula			Rp674.770.309.613,62	
b. Bertambah			<u>Rp2.170.143.668,00</u>	
Jumlah Pendapatan			setelah	perubahan
			Rp676.940.453.281,62	
2. Belanja				
a. Semula			Rp726.508.313.339,62	
b. Bertambah/(berkurang)			<u>Rp45.124.714.317,99</u>	
Jumlah Belanja			setelah	perubahan
			Rp771.633.027.657,61	
Surplus/(Defisit)			setelah	perubahan
			(Rp94.692.574.375,99)	
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan				
1) Semula			Rp51.738.003.726,00	
2) Bertambah			<u>Rp42.954.570.649,99</u>	
Jumlah Pembiayaan			setelah	perubahan
			Rp94.692.574.375,99	
b. Pengeluaran				
1) Semula			Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)			<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto			setelah	perubahan
			Rp94.692.574.375,99	
Sisa lebih pembiayaan			anggaran	setelah
perubahan			Rp0,00	

Pasal ...

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah:

1) Semula Rp54.294.834.064,62

2) Bertambah Rp1.716.468.668,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp56.011.302.732,62

b. Dana Perimbangan sejumlah:

1) Semula Rp494.699.741.000,00

2) Bertambah Rp358.075.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp495.057.816.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1) Semula Rp125.775.734.549,00

2) Bertambah Rp95.600.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp125.871.334.549,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah :

1) Semula Rp6.004.255.900,00

2) Bertambah Rp22.500.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp6.026.755.900,00

b. Retribusi Daerah:

1) Semula Rp16.652.208.141,00

2) Bertambah Rp1.826.550.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp18.478.758.141,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula Rp2.146.187.409,00

2) Berkurang (Rp133.081.332,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp2.013.106.077,00

d. Zakat:

1) Semula Rp3.245.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp0,00

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp3.245.000.000,00

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1) Semula Rp26.247.182.614,62

2) Bertambah/(berkurang) Rp500.000,00

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp26.247.682.614,62

(3) Dana ...

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Transfer Umum:
 - 1) Semula Rp383.486.050.000,00
 - 2) Bertambah Rp358.075.000,00
 Jumlah Dana Transfer Umum setelah perubahan Rp383.844.125.000,00
 - b. Dana Transfer Khusus:
 - 1) Semula Rp111.213.691.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Dana Transfer Khusus setelah perubahan Rp111.213.691.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah:
 - 1) Semula Rp4.676.200.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp4.676.200.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:
 - 1) Semula Rp13.142.975.097,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp13.142.975.097,00
 - c. Pendapatan Dana Penyesuaian:
 - 1) Semula Rp34.028.421.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp34.028.421.000,00
 - d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
 - 1) Semula Rp73.928.138.452,00
 - 2) Bertambah Rp95.600.000,00
 Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp74.023.738.452,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung:
 - 1) Semula Rp338.106.519.791,62
 - 2) Berkurang Rp7.126.875.642,51
 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp330.979.644.149,11

b. Belanja ...

b. Belanja Langsung:
1) Semula Rp388.401.793.548,00
2) Bertambah Rp52.251.589.960,50
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
Rp440.653.383.508,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1) Semula Rp273.644.865.166,62
2) Berkurang Rp8.035.223.219,51
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp265.679.649.047,11

b. Belanja Subsidi:

1) Semula Rp2.750.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
Rp2.750.000.000,00

c. Belanja Hibah:

1) Semula Rp7.973.800.000,00
2) Bertambah Rp936.600.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
Rp8.910.400.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula Rp500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan
Rp500.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:

1) Semula Rp500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan
Rp500.000.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan:

1) Semula Rp52.137.854.625,00
2) Berkurang (Rp28.252.423,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan
Rp52.109.602.202,00

g. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula Rp600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp600.000.000,00

(3) Belanja ...

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1) Semula Rp48.864.426.089,00

2) Bertambah Rp1.140.612.581,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp50.005.038.670,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

1) Semula Rp173.492.496.839,00

2) Bertambah Rp15.421.640.758,50

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
perubahan Rp188.914.137.597,50

c. Belanja Modal:

1) Semula Rp166.044.870.620,00

2) Bertambah Rp35.689.336.621,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
Rp201.734.207.241,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan-pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan:

1) Semula Rp51.738.003.726,00

2) Bertambah Rp42.954.570.649,99

Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp94.692.574.375,99

b. Pengeluaran:

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahanRp0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA):

1) Semula Rp51.738.003.726,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp42.954.570.649,99

Jumlah SiLPA setelah perubahan
Rp94.692.574.375,99

b. Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah
perubahan Rp0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah
perubahan Rp0,00

d. Penerimaan ...

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah:
- 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:
- 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp0,00
- f. Penerimaan Piutang Daerah:
- 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan:
- 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp0,00
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
- 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Investasi Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp0,00
- c. Pembayaran Pokok Utang:
- 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp0,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah:
- 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPK;

3. Lampiran ...

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Kota, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Agustus 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR
NOREG QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH :2/79/2019